

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN KREDIT KUPEDES (STUDI PUTUSAN NOMOR
75/Pdt.G.S/2024 PN Mre)**



OLEH:

M. FAREL FARIKA

502021163

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN KREDIT KUPEDES (STUDI PUTUSAN NOMOR
75/Pdt.G.S/2024 PN Mre)**

SKRIPSI

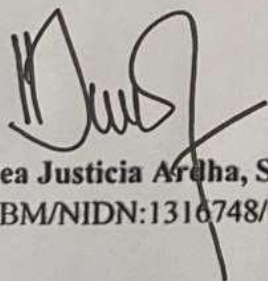
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 Program Studi Hukum/Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

M. Farel Farika
502021163

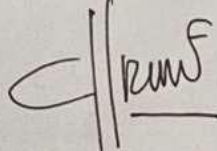
Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H
NBM /NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,

Program Studi Hukum/Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100661/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN KREDIT KUPEDES (STUDI PUTUSAN NOMOR
75/Pdt.G.S/2024 PN Mre)**



NAMA : M. Farel Farika
NIM : 502021334
PROGRAM STUDI : Hukum/Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

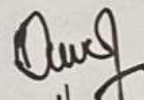
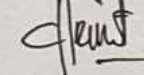
Pembimbing,

1. Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H

2. Desni Raspita, S.H., M.H

Palembang,

2025

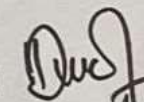
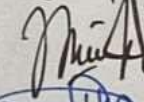
()
()

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H

Anggota : 1. Febriana Hertika Rani, S.H., M.H.

2. Luil Maknun, S.H., M.H.

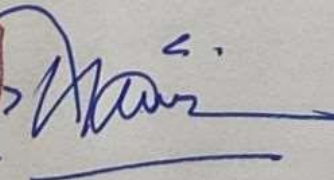
()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang Strata 1

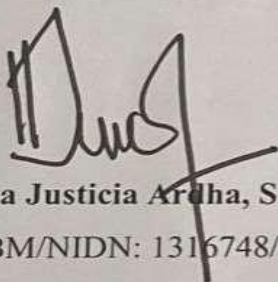
NAMA : M. Farel Farika
NIM : 502021163
PRODI : Hukum/Program Sarjana
JUDUL : Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kupedes (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

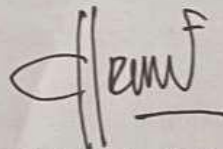
Pembimbing I

Pembimbing II



Dea Justicia Artha, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1316748/0212119102



Desni Raspita, S.H., M.H

NBM/NIDN:1070297/0222126701

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Farel Farika

Nim : 502021163

Email : farelfarika23@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum/Program Sarjana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Kupedes(Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 24 September 2025



M. Farel Farika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kesuksesan sejati adalah ketika usaha disandarkan pada doa dan ridha Allah."

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan dalam setiap langkah.
2. Kepada Ibunda saya (Evi Karolin) dan Ayahanda saya (Asnawi) atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak ternilai yang menjadi semangat terbesar dalam perjalanan hidup ini.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil.
4. Dosen pembimbing dan seluruh civitas akademika, yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang senantiasa menemani dalam suka dan duka selama menempuh pendidikan ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, doa, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

BIODATA MAHASISWA



Nama Lengkap : M. Farel Farika
NIM : 502021163
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 12 Januari 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Tanjung Payang, Kec. Lahat Selatan, Lahat
No Tel. : 082339344879
Email : farelfarika23@gmail.com
No. Hp. : 082339344879
Nama Ayah : Asnawi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Tanjung Payang, Kec. Lahat Selatan, Lahat
No.Hp. : 085268316672
Nama Ibu : Evi Karolin
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Desa Tanjung Payang, Kec. Lahat Selatan, Lahat
No.Hp. : 082279691943

Riwayat Pendidikan

SD :SD Santoyoseft Lahat
SMP :SMP Negeri 2 Lahat
SMA :SMA Negeri 2 Lahat

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan juli Tahun 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KUPEDES (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/PDT.G.S/2024 PN MRE)

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perbankan. Namun, dalam praktiknya tidak jarang muncul masalah ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi ini dikenal sebagai *wanprestasi*, yang dapat merugikan baik pihak kreditur maupun debitur. Penelitian ini mengangkat judul “*Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kupedes (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre)*” dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum perdata, khususnya KUHPperdata, mengatur mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit, serta bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam memutus perkara wanprestasi pada kredit Kupedes. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan studi kasus. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya sekadar —ingkar janji, tetapi juga sebuah perbuatan hukum yang membawa konsekuensi nyata, seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga eksekusi jaminan. Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dan *itikad baik* dalam setiap perjanjian kredit, serta memberi gambaran konkret bagaimana pengadilan melindungi hak-hak para pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas, tidak hanya bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas, bahwa perjanjian kredit bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen hukum yang harus dijaga bersama.

Kata Kunci: Kupedes, KUHPperdata, Perjanjian Kredit, Pertimbangan Hakim, Wanprestasi.

ABSTRACT

“JURIDICAL REVIEW OF DEFAULT IN KUPEDES CREDIT AGREEMENTS (CASE STUDY OF DECISION NO.75/PDT.G.S/2024 PN MRE)

Credit agreements are one of the most common legal relationships in society, especially in the banking sector. However, in practice, problems often arise when debtors fail to fulfill their obligations. This condition, known as *default* or *wanprestasi*, can harm both creditors and debtors alike. This research, entitled “*Juridical Review of Default in Kupedes Credit Agreements (Case Study of Decision No. 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre)*”, aims to explore how the Indonesian Civil Code (KUHP_{Perdata}) regulates defaults in credit agreements, as well as how judges consider legal aspects when deciding disputes related to Kupedes credit. The study applies a normative juridical method using statutory and case approaches, with data collected from laws, legal literature, and court decisions. The findings reveal that default is not merely a broken promise, but a legal act that carries real consequences, such as compensation, contract termination, or collateral execution. Decision No. 75/Pdt.G.S/2004 PN Mre emphasizes the importance of legal certainty and *good faith* in every credit agreement, while also providing a clear illustration of how courts protect the rights of the parties involved. This research is expected to provide a broader understanding—not only for academics and legal practitioners but also for the wider community—that a credit agreement is not just a formality, but a binding legal commitment that must be respected and upheld.

Keywords: Kupedes, Civil Code, Credit Agreement, Judge's Consideration, Default.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kupedes (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre)”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan hingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.
2. **Kedua orang tua tercinta**, atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan motivasi yang tiada henti menjadi sumber semangat bagi penulis.
3. **Bapak Dr. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. **Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. **Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H** dan **Ibu Desni Raspita, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta perhatian telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. **Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum**, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses studi dan penyusunan skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum maupun secara praktis dalam pemahaman masyarakat mengenai perjanjian kredit dan perbuatan wanprestasi.

Palembang,
Penulis

2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Farel Farika', written over a horizontal line.

M. Farel Farika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFARAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dalam Hukum Perdata.....	20
1. Pengertian Wanprestasi.....	20
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	20
3. Syarat Terjadinya Wanprestasi	21
4. Akibat Hukum dari Wanprestasi.....	22
5. <i>Overmacht</i> (Keadaan Memaksa)	23

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	24
1. Pengertian Perjanjian Kredit	24
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit	25
D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES)	27
1. Pengertian Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES)	27
2. Karakteristik Hukum Perjanjian Kredit KUPeDES	28
E. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	29
F. Studi Kasus dan Relevansi Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre	31
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Ketentuan Hukum Mengenai Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan KUHPdata	33
1. Dasar Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan Pasal 1239 dan 1243 KUHPdata	34
2. Unsur dan Bentuk Wanprestasi	35
3. Akibat Hukum dan Pembelaan Debitur	36
4. Penerapan Wanprestasi Dalam Hubungan Kontrak Kredit Perbankan	38
B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 Pn Mre	40
1. Uraian Kronologi dan Fakta Hukum	42
2. Alat Bukti yang Digunakan BRI	43
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	46
4. Kesesuaian dengan Ketentuan KUHPdata	48
5. Evaluasi Normatif terhadap Putusan	49
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk transaksi yang sangat umum dilakukan dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan. Perjanjian ini melibatkan dua pihak utama, yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan fasilitas berupa sejumlah uang atau barang tertentu, dan debitur sebagai pihak yang menerima fasilitas tersebut dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini umumnya dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat dijadikan dasar hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.¹

Pada praktiknya, perjanjian kredit tidak selalu berjalan lancar. Sering kali, salah satu pihak, terutama debitur, gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi di mana debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, baik itu berupa keterlambatan dalam pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai jumlahnya, atau tindakan lain yang melanggar isi perjanjian. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak serius bagi kedua belah pihak, baik secara finansial maupun reputasi.

¹Subekti, R. (2015). *Hukum Perdata Indonesia: Buku 1* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. dan Khairani, —Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,|| *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.483>.

Istilah wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk". Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi sering kali dikaitkan dengan kelalaian, alpa, atau ingkar janji. Hal ini tidak hanya mencakup ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, tetapi juga termasuk tindakan aktif yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian, seperti penggunaan dana pinjaman untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, wanprestasi juga dapat terjadi ketika kreditur tidak memenuhi hak-hak debitur, meskipun kasus seperti ini lebih jarang terjadi dibandingkan pelanggaran oleh debitur.²

Untuk mengatasi masalah wanprestasi, biasanya terdapat mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat. Langkah pertama yang umumnya dilakukan adalah upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui negosiasi. Jika upaya tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase, tergantung pada ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kredit. Sebagai jalan terakhir, penyelesaian melalui pengadilan dapat menjadi pilihan untuk memperoleh keputusan yang bersifat mengikat secara hukum.

Dalam dunia perbankan, wanprestasi memiliki konsekuensi yang cukup serius. Kreditur, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, sering kali menerapkan denda atau penalti kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Selain itu, nama debitur dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam yang akan memengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Oleh karena itu,

²Subekti, R. (2015). *Hukum Perdata Indonesia: Buku 1* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. dan Khairani, —Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,|| *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.483>.

sangat penting bagi kedua belah pihak untuk memahami isi perjanjian secara mendalam sebelum menandatangani. Dengan demikian, perjanjian kredit bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan merupakan bentuk komitmen yang memiliki konsekuensi hukum. Kedua belah pihak perlu menjalankan kewajibannya dengan baik agar terhindar dari permasalahan yang dapat merugikan kedua pihak, baik secara finansial maupun reputasi. Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban masing-masing, serta komunikasi yang transparan, menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.³

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perjanjian kredit, wanprestasi dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kreditur mungkin mengalami kerugian finansial akibat keterlambatan atau kegagalan pembayaran, sedangkan debitur berisiko menghadapi sanksi hukum, denda, atau penurunan reputasi di sektor perbankan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dampak hukum yang dapat muncul dari wanprestasi.

Selain itu, pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh wanprestasi. Sebagai lembaga yang menegakkan keadilan, pengadilan memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Biasanya, penyelesaian melalui pengadilan dilakukan setelah

³Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perikatan* (hal. 19). Jakarta: Sinar Grafika.

langkah-langkah lain seperti mediasi atau negosiasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.⁴

Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) merupakan salah satu produk kredit yang dirancang untuk mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Produk ini ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan suku bunga yang kompetitif dan terbuka untuk badan usaha maupun perorangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan cakupan layanan yang luas, tersedia di seluruh unit Bank Rakyat Indonesia, KUPeDES mempermudah akses bagi pelaku usaha di berbagai wilayah.⁵

Keberhasilan program Kredit Umum Pedesaan sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap perilaku konsumen, yang melibatkan tiga faktor utama: motivasi, keyakinan, dan sikap nasabah. Motivasi mencerminkan tingkat kebutuhan nasabah terhadap fasilitas kredit, keyakinan mencerminkan pandangan nasabah mengenai manfaat yang akan diperoleh dari Kredit Umum Pedesaan, dan sikap menunjukkan keputusan akhir yang diambil oleh nasabah sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan kredit tersebut.⁶

Perjanjian kredit, seperti yang diterapkan dalam program Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES), memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi di pedesaan. Melalui fasilitas pembiayaan ini, lembaga

⁴Husen, M. N., & Rizal, S. (2020). Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K / PDT / 2009). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 120-124.

⁵El Syifa Lutfiah, Suharmiati, Harry Roestiono, dan Marwan Effendy, "Implementasi Prosedur Pengajuan Kredit Umum Pedesaan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cijeruk," *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 1–3.

⁶Raymond dan Nuzul Ikhwail, "Analisis Persepsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM di Kota Batam," *Jurnal Akuntansi Barelang*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 145.

keuangan memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing, memperluas peluang usaha, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁷

Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali timbul permasalahan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit tersebut. Wanprestasi ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, baik secara finansial maupun reputasi, yang memerlukan penanganan secara hati-hati dan bijaksana.⁸

Wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat menimbulkan dampak hukum yang serius. Bagi pihak kreditur, pelanggaran oleh debitur dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, karena pembayaran yang tertunda atau tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, bagi debitur, wanprestasi dapat berujung pada konsekuensi hukum, seperti tuntutan perdata, penyitaan aset, atau bahkan pembatalan perjanjian yang dapat merugikan posisi mereka. Dampak-dampak ini menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kredit untuk menjaga hubungan yang sehat antara kedua belah pihak.⁹

Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis dampak hukum yang timbul akibat wanprestasi serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre

⁶Willem da Costa Prayoga, "Peran Pembiayaan KUR BRI terhadap Perkembangan UMKM di Kota Malang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 2–4.

⁸Humiati, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Kredit Umum Pedesaan (Studi Kasus di Bank BRI Unit Kraton Kab. Pasuruan)," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 7–8.

⁹KUHPperdata Pasal 1238 dan Pasal 1243

menjadi salah satu contoh kasus yang relevan untuk menggali penerapan prinsip wanprestasi dalam perjanjian kredit Kredit Usaha Pedesaan. Dalam perkara ini, debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga pihak kreditur mengambil langkah hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Putusan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengadilan menginterpretasikan wanprestasi dalam konteks perjanjian kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam tentang implikasi hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit, baik bagi pihak yang dirugikan (kreditur) maupun debitur. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kredit Kredit Usaha Pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit.

Studi kasus Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre sangat penting untuk dianalisis karena melibatkan sengketa terkait perjanjian kredit Kredit Usaha Pedesaan, di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Perkara ini bermula dari sengketa wanprestasi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gelumbang sebagai Penggugat, melawan dua orang debitur, yakni Salamudin dan Mareta Lindayanti, masing-masing sebagai

Tergugat I dan Tergugat II. Pada tanggal 11 Mei 2023, para tergugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan pihak BRI Unit Gelumbang. Dalam surat tersebut, tergugat mengakui menerima pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar Rp110.000.000,00 dari Penggugat, yang wajib dibayar dalam jangka waktu 48 bulan, masing-masing angsuran sebesar Rp3.332.706,00, dibayar setiap tanggal 11 tiap bulan. Sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Tergugat I menjaminkan dua bidang tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00750 dan 00765 di Desa Karta Mulya, masing-masing seluas 9.750 m² dan 17.420 m².

Namun, sejak pinjaman berjalan, para tergugat hanya membayar sebagian kecil dari angsuran tersebut. Terakhir, pembayaran tercatat hanya sebesar Rp17.010,00 pada 11 Januari 2024. Sejak saat itu, tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan, sehingga kredit tersebut dinyatakan macet, dengan total tunggakan Rp109.609.892,00 (terdiri dari pokok dan bunga).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan, baik secara langsung melalui kunjungan lapangan maupun melalui surat peringatan hingga somasi. Namun, tidak ada iktikad baik dari para tergugat untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, BRI mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Muara Enim. Dalam persidangan, para tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan dilanjutkan secara *verstek*. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, tergugat terbukti wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul tentang —Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit KUPeDES (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre.).

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan KUHPerdata?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kupedes (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran dalam perjanjian kredit Kredit Usaha Pedesaan (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre.) Tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre terkait dengan sengketa perjanjian kredit KUPeDES.

2. Manfaat penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit, dengan fokus pada Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES).

b) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, lembaga keuangan, serta masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Lembaga perbankan dan masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko wanprestasi di masa mendatang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan ini mencakup istilah dan pembahasan yang akan dijabarkan dalam skripsi. Berikut kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul skripsi:

1. Perbuatan hukum

Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan sengaja dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam perjanjian kredit, perbuatan hukum muncul saat debitur dan

kreditur mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang memuat kewajiban masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perbuatan hukum tersebut dapat memunculkan akibat berupa wanprestasi. Perbuatan hukum dalam konteks ini mengacu pada keabsahan perjanjian kredit sebagai kontrak yang mengikat secara hukum antara debitur dan bank.¹⁰

2. Wanprestasi

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah disepakati. Dalam hal perjanjian Kredit Usaha Pedesaan, wanprestasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pembayaran, tidak membayar kewajiban tepat waktu, atau bahkan pengingkaran terhadap perjanjian kredit. Kasus wanprestasi ini dapat berdampak pada kepercayaan terhadap sistem perbankan pedesaan dan harus ditangani dengan prosedur hukum yang jelas.¹¹

3. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit adalah suatu perikatan yang mengikat antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, kreditur memberikan sejumlah dana kepada debitur dengan kewajiban untuk mengembalikannya beserta bunga dalam jangka waktu tertentu.

¹⁰Syauqi, abrar Muhammad Nadhif, Ismail Hayatul, dan Dasrol Dasrol. —Tinjauan Hukum Wanprestasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru|| Jurnal Online Mahasiswa(JOM) Bidang Ilmu Hukum 10, no.2 (2023): 1-15.

¹¹Nurohman,Maman, Muhammad Luthfi Saputra, Shinta Putri Sanjaya, Zheea Keisha Rahmandita, dan Dikha Anugrah. —Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Perikatan Kredit Perbankan,|| Letterlijk: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2023): 1-15.

Dalam konteks Kredit Usaha Pedesaan, perjanjian kredit ini menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.

Namun, kejelasan syarat dan ketentuan perjanjian sangat penting untuk menghindari risiko wanprestasi.¹²

4. KUPeDES(Kredit Usaha Pedesaan)

Kredit Usaha Pedesaan merupakan produk kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia yang ditunjukkan untuk masyarakat pedesaan. Program ini bertujuan untuk membantu pembiayaan usaha kecil dan menengah di daerah pedesaan. Meskipun memiliki bunga ringan, perjanjian kredit Kredit Usaha Pedesaan tetap mengikat debitur dengan kewajiban yang jelas, dan jika tidak dipenuhi, dapat menimbulkan wanprestasi yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan perjanjian ini sangat penting.¹³

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut yang berisi hasil dari penelitian sebelumnya :

Tabel 1.1 Review studi terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Abrar Muhammad Nadhif Syauqi	Tinjauan Hukum Wanprestasi oleh Nasabah Perjanjian Kredit Kupedes pada	Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi nasabah KUPeDES disebabkan oleh ketidak sesuaian antara jadwal pembayaran dengan kemampuan

¹²Pase, Ana Tasia. —Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Pedesaan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Ketahuan Ditinjau dari Asas Keseimbangan, | Jurnal Hukum Sehasen 2, no. 2 (2019): 1-15.

¹³Yuliansyah, Dedy, Dahlan Ali, dan Sri Walny Rahayu. —Penyelesaian Kredit Kupedes Bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Unit Bandar Dua, | Syiah Kuala Law Journal 1, no. 1(2017): 1-15.

		PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru (2023)	keuangan nasabah. Selain itu, lemahnya pengawasan dan pendekatan personal dari pihak bank turut memperbesar risiko wanprestasi. Bank Rakyat Indonesia dalam hal ini lebih mengedepankan penyelesaian <i>nonlitigasi</i> , seperti restrukturisasi kredit dan media persuasif. ¹⁴
2.	Maman Nurohman	Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Perikatan Kredit Perbankan (2023)	Penelitian ini menemukan bahwa dalam perjanjian kredit, mekanisme perlindungan hukum harus seimbang antara kreditur dan debitur. Undang-undang Perbankan dan KUHPerdara menjadi dasar perlindungan tersebut, namun masih ditemukan kasus di mana posisi debitur menjadi lemah secara kontraktual. Oleh karena itu, transparansi dan prinsip kehati-hatian menjadi krusial dalam pembuatan perjanjian kredit. ¹⁵
3.	Ana Tasia Pase	Upaya Hukum oleh Bank terhadap Nasabah Wanprestasi di BRI Unit Ketahun (2019)	Bank BRI dalam menghadapi wanprestasi nasabah Kupedes menerapkan tiga pendekatan: somasi, negosiasi, ulang atau restrukturisasi, dan jika gagal, menempuh jalur <i>litigasi</i> . Penelitian ini menekankan bahwa pendekatan kekeluargaan sering kali lebih efektif dibandingkan upaya hukum formal dalam konteks perdesaan. ¹⁶

¹⁴Abrar Muhammad Nadhif Syauqi, Ismi Hayatul, dan Dasrol Dasrol, Tinjauan Hukum Wanprestasi oleh Nasabah Perjanjian Kredit Kupedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru, JOM FH UKUR, Vol. 10, no. 2 (2023).

¹⁵Maman Nurohman dkk., Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Perikatan Kredit Perbankan, Letterlijk: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1 (2023)

¹⁶Ana Tasia Pase, Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredt Usaha Perdesaan (Kupedes), Jurnal Hukum Sehaasen, Vol. 2, No. 2 (2019)

Berdasarkan analisis terhadap beberapa referensi jurnal hukum yang relevan, diketahui bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit secara praktis, tanpa menyusun keterkaitan teoritis yang komprehensif antara perbuatan hukum, wanprestasi, perjanjian kredit, dan Kredit Usaha Pedesaan sebagai satu kesatuan konsep hukum. Sebagai pembeda, skripsi ini menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan konseptual, dengan kontribusi utama sebagai berikut:

1. Integritas Teori Perbuatan Hukum dan Wanprestasi

Penelitian ini menjelaskan fondasi utama lahirnya hubungan hukum, dan bagaimana wanprestasi muncul sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sah menurut hukum perdata. Pendekatan ini belum tergambar secara utuh dalam referensi jurnal terdahulu.

2. Fokus Khusus pada Produk Kredit Usaha Pedesaan

Tidak seperti jurnal terdahulu yang membahas kredit secara umum, skripsi ini secara eksplisit memfokuskan pada Kredit Usaha Pedesaan sebagai bentuk nyata dari perjanjian kredit mikro. Kajian ini penting karena Kredit Usaha Pedesaan memiliki karakteristik perikatan yang berbeda, seperti kemudahan persyaratan dan fleksibilitas tenor yang tidak selalu diatur secara baku dalam KUHPperdata.

3. Analisis Normatif dan Sistematis

Skripsi ini menempatkan analisis normatif sebagai dasar pendekatan, bukan hanya mendeskripsikan prosedur penyelesaian

sengketa, melainkan juga menggali struktur hukum dari hubungan kredit, serta tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna memahami suatu fenomena, menguji teori, atau memecahkan suatu permasalahan. Metode ini mencakup prosedur yang sistematis mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan, sehingga hasil yang diperoleh bersifat objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kuantitatif yang berbasis angka dan statistik, kualitatif yang berfokus pada makna dan pemahaman mendalam, serta campuran yang menggabungkan keduanya. Pemilihan metode tergantung pada tujuan penelitian dan sifat data yang dibutuhkan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (hukum) yang berfokus pada penerapan dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit, khususnya Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDDES). Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada sumber hukum primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait.

¹⁷Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017..

2. Sumber data

Sumber data penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit KUPEDES, serta penerapannya dalam praktik, khususnya berdasarkan studi kasus putusan nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre.

3. Metode Pengumpulan data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan Hukum Primer meliputi: Dokumen resmi berupa putusan pengadilan Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024 PN Mre, yang menjadi dasar studi kasus penelitian ini. Selain itu, data yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai perjanjian kredit dan wanprestasi.
- b) Bahan Hukum Sekunder meliputi: Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang membahas wanprestasi dalam perjanjian kredit serta teori-teori terkait hukum perdata, yang berfungsi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai topik yang diteliti.
- c) Bahan Hukum Tersier meliputi: referensi dari ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber lain yang memberikan penjelasan

tambahan mengenai istilah dan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, serta mengidentifikasi implikasi hukum yang timbul akibat wanprestasi, baik bagi pihak kreditur maupun debitur. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit KUPEDES dan penyelesaian sengketa yang timbul akibatnya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi terdahulu yang relevan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai kerangka teori yang relevan dengan judul penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan analisis yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Berisi bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari keseluruhan isi penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai kontribusi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Subekti, R. (2015). *Hukum Perdata Indonesia: Buku 1* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Retno Saraswati. (2020). *Hukum Perdata: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Laily Dwi Arsyianti. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Perdata*. Bandung: Refika Aditama.
- Teguh Prasetyo. (2022). *Hukum Perikatan dan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Elok Noermah Wati. (2021). *Hukum Perikatan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- R. Setiawan. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lina Miftahul Jannah. (2021). *Hukum Perbankan dan Kredit Perbankan di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Ahmad Fauzi. (2021). *Hukum Perjanjian Kredit dan Perbankan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Harahap. (2021). *Hukum Perdata tentang Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy. (2020). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. (2021). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (2022). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa.

Sutan Remy Sjahdeini. (2020). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia* (ed. revisi). Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

C. Jurnal

Khairani. —Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.‖ *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 2024.

Husen, M. N., & Rizal, S. (2020). —Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 2337 K / PDT / 2009).‖ *JEHSS*, 3(1).

El Syifa Lutfiah, dkk. (2023). —Implementasi Prosedur Pengajuan Kredit Umum Pedesaan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cijeruk.‖ *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 3(1).

Raymond & Nuzul Ikhwal. (2017). —Analisis Persepsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM di Kota Batam.‖ *Jurnal Akuntansi Barelang*.

Willem da Costa Prayoga. (2019). —Peran Pembiayaan KUR BRI terhadap Perkembangan UMKM di Kota Malang.‖ *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).

Humiati. (2019). —Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Kredit Umum Pedesaan.‖ *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1).

Syauqi, Abrar Muhammad Nadhif, dkk. (2023). —Tinjauan Hukum Wanprestasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Pekanbaru.‖ *JOM Ilmu Hukum*, 10(2).

Nurohman, Maman, dkk. (2023). —Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Perikatan Kredit Perbankan.‖ *Letterlijk: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).

Pase, Ana Tasia. (2019). —Upaya Hukum oleh Bank terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Pedesaan.‖ *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2).

Yuliansyah, Dedy, dkk. (2017). —Penyelesaian Kredit Kupedes Bermasalah terhadap UMKM.‖ *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1).

Indah Novita Sari. (2023). —Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata.‖ *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).

Dewi Ayu Wulandari. (2021). —Overmacht sebagai Alasan Pembelaan dalam Wanprestasi Perdata.‖ *Jurnal Hukum Responsif*, 8(1).

Nur Afika Tiara Sari, dkk. (2022). —Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Kredit Kupedes Bank BRI Unit Balung Lor.‖ *Jurnal Gembira*.

Yasinda Istiqomah & Irsyadul Ibad. (2025). —Analisis Penanganan Kredit Macet Produk Kupedes PT BRI Unit Pasar Kembang.‖ *Jurnal Riset Akuntansi*.

Kadek Dwi Elvitriana. (2023). —Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan PN Palembang No. 28/Pdt.G.S/2022).‖ *Jurnal Komunitas Yustisia*.

1. .00765/SHM/2020 Karta Mulya terdaftar atas nama Salamudin seluas 17.420 M2;
2. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin:

3. Surat BRI Unit Gelumbang Nomor B. /KC-IV/MKR/02/2024 Tanggal 12 Februari 2024 Perihal Surat Peringatan 1, B. /KC-IV/MKR/04/2024 Tanggal 1 April 2024 Perihal Surat Peringatan 2, B. /KC-IV/MKR/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024 Perihal Surat Peringatan 3, B. /KC-IV/MKR/06/2024 Tanggal 13 Juni 2024 Perihal Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

4. Rekening Koran Pinjaman No. 5768-01-015959-10-2 atas nama Salamudin;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.